

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah SWT kepada insannya melalui para utusan Allah, Islam pada hakekatnya membawa ajaran yang bukan satu segi dari kehidupan manusia, melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri atas aqidah dan syariah yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita tidak dapat mengatakan bahwa wakaf telah ada sebelum Islam. Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu hal ini terdapat dalam Qur'an surat Al baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”¹

Islam mengajarkan dan menganjurkan agar orang yang mampu menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau antara lain seperti hibah, sadaqah jariyah dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini kiranya dapat menolong wakif dari adzab Allah SWT kelak di akhirat nanti dengan lantaran pahala wakaf dapat mengalir terus menerus selama benda wakaf tersebut masih bermanfaat dan dapat diperuntukkan dengan baik. Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.²

Pranata Wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006),h. 45.

²Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke 4, (Jakarta : Khalifa, 2008), h 17.

pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, darimana sebenarnya pranata tersebut. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.³ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

³ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h.1.

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴ Dalam salah satu ayat Al- qur'an dijelaskan secara umum tentang pemberian seseorang yaitu benda atau harta yang mereka cintai untuk kepentingan agama, orang lain dan untuk kepentingan umum yang tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat tinggi nilai sosial nya semata- mata hanya ingin mengharapkan ridha Allah SWT. Dan ini adalah salah satu bentuk amal Jariah yang apabila seseorang telah meninggal dunia maka pahala nya akan tetap mengalir kepada si pewakif tersebut. Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Rahmat tuhan yang maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia, pada BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 3 pada point (h) , yaitu Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.⁵

Salah satu syari'at Islam mengenai wakaf terdapat dalam Al- qur'an surat QS. Ali Imran ayat 92:

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan .

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:”Kamu tidak akan memperoleh kebajikan , sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan , tentang hal itu sungguh , Allah maha mengetahui.”⁶

Untuk menjamin harta wakaf dapat berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sebuah instansi yang dapat mengontrol dan mengelola harta wakaf tersebut. Berdasarkan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam(KHI), bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa KUA ternyata bukan hanya sebagai sebuah institusi pemerintah yang hanya menangani perkara perkawinan saja, melainkan juga sebagai suatu tempat yang bertugas menangani perkara wakaf. Oleh karena itu, diwaktu yang senggang baik kepala KUA dan para staffnya aktif dalam melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi wakaf ataupun zakat sehingga diharapkan masyarakat akan semakin tumbuh kesadarannya untuk bisa mengeluarkan wakaf ataupun zakat. Kantor Urusan Agama

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 62.

mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun pengelolaan harta wakaf di daerah tersebut. Tetapi sayangnya, sejauh ini Kantor Urusan Agama hanya terlibat dalam proses legalisasi harta wakaf saja, seperti pembuatan akta ikrar wakaf. Sedangkan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya di serahkan kepada nazir wakaf yang di tunjuk langsung oleh masyarakat.

Harta wakaf adalah amanat dari Allah SWT yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu nazir adalah orang yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu adalah mengkhianati Allah SWT. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang diperlukan usaha dalam keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”⁷

⁷Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.Tentang Hak-Hak Atas Tanah, Pasal 49.

Nazir mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, nazir mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang di tentukan.

Potensi tanah wakaf sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal salah satunya tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Taktakan. Tujuan mulia para wakif(orang yang berwakaf) masih terkendala oleh kemampuan dan pemahaman para nazir di Kecamatan Takatakan sebagai penanggung jawab pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf belum profesional, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembinaan dan pelatihan para nazir merupakan hal pokok utama yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Taktakan. Sehingga jika tanah wakaf dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal, tujuan wakaf untuk ibadah baik di bidang pendidikan maupun sosial keagamaan akan tercapai.

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam guna mengetahui tentang pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf dengan mengangkat tema **“PELAYANAN DAN BIMBINGAN KANTOR**

URUSAN AGAMA TERHADAP NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN BENDA WAKAF(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TAKTAKAN)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan dan bimbingan KUA Kecamatan Taktakan terhadap nazir wakaf?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf dalam pengelolaan benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan dan bimbingan kantor urusan agama terhadap nazir wakaf di KUA Kecamatan Taktakan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan bimbingan KUA dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Taktakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya untuk penulis saja. Namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama para pegiat pengelola wakaf sebagai tanggung jawab nazir di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya di bidang wakaf.
3. Bagi Mahasiswa penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dan pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut Uma Sekaran Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai sebuah masalah yang terpenting.⁸

⁸ Uma Sekaran, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 60.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nur Salim mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah dalam skripsi yang berjudul "*Peranan KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi di kua kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*". Tahun 2011. Hasil dari penelitian terdahulu adalah faktor yang melatarbelakangi harta dan benda wakaf belum optimal, pertama selaku penanggung jawab tugas dan fungsi KUA tidak adanya pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap benda wakaf, kedua nazir yang ditunjuk hampir 75% untuk tanah wakaf masjid tidak memahami tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh nazir-nazir tersebut. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan nazir tentang wakaf dan tugas nazir yang mengolah serta bertanggung jawab atas harta benda wakaf seharusnya kantor urusan agama memberikan pembinaan dan bimbingan kepada nazir atas ketidaktahuan sebagai nazir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peranan KUA dalam pengelolaan tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada peran Kantor Urusan Agama dalam

pembinaan terhadap nazir agar harta benda wakaf dalam administrasinya seperti Akta Ikrar Wakaf diterbitkan lalu membimbing para nazir untuk melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf masjid sebagai bukti kepastian hukum bahwa memang tanah tersebut adalah tanah wakaf dan berguna untuk melindungi harta benda wakaf.⁹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Marjoko mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dalam skripsi yang berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Nazir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*". Tahun 2019. Hasil dari penelitian terdahulu adalah peran KUA sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf dan yang membimbing para nazir untuk mengurus administrasi surat menyurat tanah wakaf masjid agar di sertifikasi agar menjadi sertifikat tanah wakaf yang akan dikeluarkan oleh pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) belum maksimal karena pihak kantor urusan agama hanya menunggu laporan dari nazir yang ingin diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf dengan membawa

⁹Mochamad NurSalim. *Peranan KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasantah wakaf (studi kasusdi KUAkecamatan CilandakKotaJakarta Selatan)*, dikutip direpository.uinjkt.ac.id, pada harirabu 5 Desember 2018, pukul 12:10WIB.

syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan kantor urusan agama berbanding terbalik dimana para nazir tidak memahami dan mengerti tugas nazir itu yang sesuai dengan undang-undang no.41 tahun 2004 tentang Wakaf dan para nazir tidak melapor kepada pihak kantor urusan agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peranan kantor urusan agama dalam membimbing para nazir dalam pengelolaan benda wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peran kantor urusan agama dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan yang membimbing para nazir untuk mengurus administrasi surat menyurat tanah wakaf masjid agar di sertifikasi.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Umar Faoji mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Nazir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Produktif Bagi Peningkatan Kesejahteraan Umat (studi di pimpinan cabang persatuan islam padarincang kabupaten Serang)*". Tahun 2018. Hasil dari penelitian terdahulu adalah pada dasarnya praktek wakaf yang

¹⁰ Ismail Marjoko, *Peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap nazir* (Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu 2019); h. 83.

dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan konsep fikih modern serta Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Namun dalam beberapa hal masih perlu pembenahan dan penertiban terkait dengan pengamanan aset wakaf maupun manajemen/pengelolaannya. Dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sebagai nadzir organisasi masih mengalami beberapa kendala yang menghambat kelancaran pengelolaan wakaf tersebut. Kendala tersebut antara lain: 1.) Minimnya anggaran dana yang tersedia. 2.) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap wakaf yang belum profesional. 3.) Pengelolaan wakaf produktif masih dilakukan secara tradisional. 4.) Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari lembaga-lembaga terkait. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengelola benda wakaf secara produktif dan kesamaan lainnya terdapat pada sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terdapat pada studi penelitian, peneliti terdahulu meneliti di studi di pimpinan cabang persatuan islam padarincang kabupaten Serang,

sedangkan penulis melakukan studi kasus pada KUA kecamatan Taktakan kota Serang.¹¹

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teori

Menurut Sultan Ranny Sjahdeini, teori adalah sebagai rangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan, tersusun dan sistematis dedukasi yang menjelaskan suatu gejala. Pertama penjelasan hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori, kedua teori yang dianut dalam sistem produktif yaitu bertolak dari sesuatu yang umum dan abstrak menuju suatu kekhususan serta fakta kebenaran, ketiga memberikan penjelasan suatu gejala yang dikemukakan. Berdasarkan hasil rangkuman penelitian ada beberapa referensi dan sumber hukum baik hukum agama dan juga hukum positif, menurut hukum agama tercantum dalam alquran surat ali imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹¹Umar Faoji, Peran nazir dalam mengelola tanah wakaf produktif bagi peningkatan kesejahteraan umat (Banten: Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018), h. 20.

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.”

Juga tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan hukum positif dalam undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf sedangkan peraturan menteri agama Republik Indonesia terdapat dalam undang-undang No. 34 tahun 2016.

Berdasarkan pelayanan di KUA kecamatan Taktakan bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya datang ke KUA bagian pelayanan setelah itu bagi orang yang mewakafkan diharuskan untuk memenuhi administrasi. Berdasarkan bimbingan di KUA kecamatan Taktakan diberikan kepada nazir

wakaf untuk mengetahui mekanisme mengelola harta benda wakaf secara produktif dan optimal.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah gambaran penjelasan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti sebagai panduan khusus yang akan diterapkan. Selain itu lebih mengedepankan definisi-definisi dan istilah-istilah dari sebuah permasalahan yang diuraikan mengenai hubungan dalam fakta tersebut. Maka dari itu penelitian dalam sebuah kerangka pemikiran yang diperinci dengan kerangka teori dan kerangka konseptual menjelaskan tentang pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf dalam pengelolaan benda wakaf di KUA kecamatan Taktakan kota Serang.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti /penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk

mendapatkan data yang riil. Penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.¹³Yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan hasil dari observasi di lapangan berdasarkan fakta empiris.

3. SumberData

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Para *Nazir* (orang yang mengurus dan mengelola benda wakaf) dan para pengawas yaitu Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi dari KUA Kecamatan Taktakan, buku-buku, catatan yang berhubungan dengan subyek penelitian.

¹² S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 36.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatifdan Kuantitatif*, (Jakarta :Alfabeta2015cet. 22).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilaksanakan setelah mengadakan pengamatan.¹⁴

b. Interview atau wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁵ Dalam wawancara penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, yang memerlukan jawaban secara lisan, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya, kemudian diambil interpretasi dan kesimpulan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang masih

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif...* hlm. 145.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hal.137.

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan melihat dokumentasi foto yang ada berdasarkan wawancara kepada informan dilapangan. Yaitu bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan-keterangan tertulis sebagai bukti. Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang ada pada KUA Kecamatan Taktakan kota Serang.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengelolaan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, pengumpulan dokumen-dokumen resmi dari KUA Kecamatan Taktakan serta buku-buku, catatan yang berhubungan dengan subyek penelitian dan dokumentasi kemudian melakukan reduksi dan dilakukan dalam abstraksi. Yaitu usaha membuat rangkuman.¹⁶

6. Teknik Analisis

Teknik analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu

¹⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014), hal 281.

dokumen.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik Induktif yaitu teknik ini dilakukan dari pembahasan khusus ke umum. Langkah-langkah diawali dengan mencari fakta tentang pelayanan dan bimbingan terhadap nazir wakaf di KUA Kecamatan Taktakan. Data dibangun secara khusus menuju umum. Data khusus ini berupa hasil wawancara pihak KUA, nazir wakaf di Kecamatan Taktakan.

H. Sistematika penulisan

Untuk menguraikan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama: yaitu bab yang merupakan pendahuluan, untuk memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya, bab pertama ini terdiri atas delapan sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal 30.

Bab kedua, Pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian teori terdiri dari : Pengertian pelayanan, pengertian bimbingan, pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, rukun wakaf, pengertian harta, pengertian nazir, fungsi nazir, tugas-tugas nazir, dll.

Bab ketiga, berisi gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah singkat KUA Kecamatan Taktakan, Tugas dan Fungsi KUA, Visi dan misi KUA Kecamatan Taktakan, Batas Wilayah Kecamatan Taktakan, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taktakan, dan Data wakaf di Kecamatan Taktakan.

Bab keempat, Hasil penelitian yang meliputi, pelayanan dan bimbingan KUA Kecamatan Taktakan terhadap nazir wakaf dan faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf dalam pengelolaan benda wakaf.

Bab kelima, adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.